



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 03 Mei 2011, Nomor : 37/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob. antara :

1. **AHMAD ARIFIN**, yang bertempat tinggal di Jl. Taruna RT 04 RW 04, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi I / Tergugat Konkursi I;
2. **SAMIANI al. B. DARTO**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 02 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi II / Tergugat Konkursi II;
3. **B. NAWIR**, yang bertempat tinggal di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi III / Tergugat Konkursi III;
4. **SUPYONO MATRAWI**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 02 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi IV / Tergugat Konkursi IV;
5. **LILIK MUSRIFA**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 02 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi V / Tergugat Konkursi V;
6. **MISNADI**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 04 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi VI / Tergugat Konkursi VI;
7. **SIAMA**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 04 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi VII / Tergugat Konkursi VII;
8. **SITI ASIYA**, yang bertempat tinggal di Jl. MT Haryono, RT. 04 RW 03 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi VIII / Tergugat Konkursi VIII;
9. **MESRAP**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 04 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi IX / Tergugat Konkursi IX;
10. **B. RATEMU**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 02 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi X / Tergugat Konkursi X;
11. **SIIA al. SI'A**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 02 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi XI / Tergugat Konkursi XI;
12. **ASMUNA**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 04 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi XII / Tergugat Konkursi XII;
13. **SAHRI**, yang bertempat tinggal di Jl. Pahlawan, RT. 02 RW 03 Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konkursi XIII / Tergugat Konkursi XIII;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **MESLANI**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 02 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konpensasi XIV / Tergugat Rekonpensasi XIV;
15. **HUMSIATI**, yang bertempat tinggal di Jl. Patimura, Dusun Asemkandang, RT. 02 RW 01 Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat Konpensasi XV / Tergugat Rekonpensasi XV;

## LAWAN:

1. **HJ. MINA al. SUWARNI**, yang bertempat tinggal di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat Konpensasi I/ Penggugat Rekonpensasi I;
2. **RUSNADI**, yang bertempat tinggal di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat Konpensasi II/ Penggugat Rekonpensasi II;
3. **SANTOSO**, yang bertempat tinggal di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat Konpensasi III/ Penggugat Rekonpensasi III;
4. **SIANTO al. TUKI**, yang bertempat tinggal di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat Konpensasi IV/ Penggugat Rekonpensasi IV;

## DAN:

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO**, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 28 Probolinggo, sebagai Turut Tergugat Konpensasi/ Turut Tergugat Rekonpensasi;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### **DALAM KONPENSI:**

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat, sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah B. Djojo Sriwanti;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 25 Gambar Situasi tanggal 23-11-1981 No. 2120/1981 seluas 1990 M2 atas nama pemegang hak Bok Prijo alias Sina dan surat keterangan tanda Pernyataan tertanggal 21 Juli 1958 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan objek sengketa sebagai harta waris dari Almarhumah B.Djojo Sriwanti yang belum dibagi waris dan merupakan hak milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah B.Djojo Sriwanti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menyatakan objek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat mempunyai alas hukum yang sah;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I yang menguasai sebagian objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah seluas  $\pm 240$  m<sup>2</sup> yaitu panjang :  $\pm 12$  m dan lebar  $\pm 20$  m untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat IV yang menguasai sebagian objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah seluas  $\pm 160$  m<sup>2</sup> yaitu panjang :  $\pm 20$  m dan lebar  $\pm 8$  m untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

### **DALAM REKONPENSİ:**

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

### **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:**

Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.205.700,- (satu juta dua ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)